

Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of The Application of Income Tax Article 22 On The Purchase of Goods At The Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province.

Cintia Samsudin¹, Inggriani Elim², Syermi S. E. Mintalangi³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail:

[1cintasamsudin04@gmail.com](mailto:cintasamsudin04@gmail.com), [2inggriani_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id), [3msyermi@unsrat.ac.id](mailto:msyermi@unsrat.ac.id)

Abstrak: Di Indonesia, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Salah satu jenis pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan tepat waktu dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat keterlambatan lapor sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Perhitungan ; pencatatan ; penyetoran ; pelaporan ; Pajak Penghasilan Pasal 22

Abstract: In Indonesia, tax is one of the obligations that must be paid by every citizen. One type of income tax levied by the government sourced from the APBN/APBD is Income Tax Article 22. This study aims to determine the application of the calculation, records, deposit, and reporting of Income Tax Article 22 on the purchase of goods at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method. The results show that the calculation of Income Tax Article 22 on the purchase of goods has been carried out properly in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 34/PMK.010/2017, for the records Income Tax Article 22 have been recorded correctly and in accordance with generally accepted principles. Article 22 Income Tax deposit has been made on time and reporting of Income Tax Article 22 there is a delay in reporting so that it is not in accordance with applicable regulations.

Keyword : Calculation ; records ; deposit ; reporting ; Income Tax Article 22

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang setiap tahun berusaha meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor yang ada. Untuk meningkatkan pendapatan, negara membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan negara di mana salah satu penerimaan tersebut bersumber dari pajak.

Penerimaan yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta mencakup kepentingan individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara. Pajak yang dipungut dari rakyat akan kembali lagi untuk kepentingan rakyat.

Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pemerintah, salah satu jenis pajak yang bersumber dari APBN/APBD adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, khususnya atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dipungut dengan dikenakan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Dalam menghitung pajak, ada kemungkinan bendahara keliru dalam memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut, sehingga kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara termasuk salah satu instansi pemerintah di Kota Manado, yang telah ditetapkan sebagai wajib pungut yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang. Pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak dilakukan setiap bulan, dan pembelian barang yang dilakukan berupa Alat Tulis Kantor (ATK), peralatan kantor, dan pembelian barang lainnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban dalam menghitung, memungut, mencatat, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang dananya bersumber dari APBD.

Penting juga bagi bendahara pengeluaran untuk melakukan perhitungan dengan benar sehubungan dengan pajak yang dipungut, karena dengan melakukan perhitungan dengan benar tidak terjadi lebih bayar/kurang bayar pajak pada saat pembayaran dan pencatatan nanti. Untuk dapat melakukan perhitungan dengan benar, bendahara pengeluaran harus lebih teliti dalam menghitung pajak tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada saat perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 harus menghitung pajak dengan benar, mencatat dengan benar, menyetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran, dan melapor pajak tepat waktu yaitu paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya telah disetorkan ke kas negara dan jika terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak akan dapat teguran atau dikenakan sanksi berupa denda.

1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut Lubis (2015 : 4), akuntansi merupakan pemahaman berupa penerangan yang memberikan penjelasan pada pihak yang memiliki wewenang, perihal keadaan dari situasi perusahaan, dan kegiatan perdagangan industri. Dalam menerapkan, ilmu akuntansi harus mematuhi dasar-dasar yang berlaku sesuai dengan ketentuan, untuk memudahkan pemilik wewenang dalam membandingkan kinerja industri dengan industri dalam bidang yang sejenis. Menurut Sumarsan (2017 : 1), akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2. Akuntansi Pajak

Menurut Hery (2020 : 4), akuntansi pajak (*tax accounting*) adalah bidang akuntansi yang menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak. Menurut Sadeli (2016 : 6), menyebutkan bahwa akuntansi pajak terdiri dari penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternatif pelaksanaan yang paling terbaik.

1.3. Pajak

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2019 : 3), yang dikutip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rahayu (2019 : 2), pajak sebagai penyerahan sebagian kekayaan seseorang dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara.

1.4. Pajak Penghasilan

Menurut Rahayu (2019 : 52), Pajak Penghasilan merupakan suatu pungutan yang berasal dari penghasilan rakyat yang bersifat resmi sebagai wujud peran serta rakyat dalam menyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Resmi (2019 : 70), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

1.5. Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019 : 275), Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Resmi (2019 : 284), menyatakan atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat perintah membayar atas delegasi KPA yang dana tersebut berasal dari APBN/APBD dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1b). Perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu:

Rumus untuk mencari Dasar Pengenaan Pajak:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \frac{100}{110} \times \text{harga pembelian}$$

Rumus untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 22:

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Sartono (2021 : 108), ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang kepada perusahaan lain. Berikut pencatatan akuntansi pajaknya:

Jurnal selaku pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22:

Kas dan Bank	xxx	
PPh Pasal 22 terutang		xxx
Penjualan		xxx

Jurnal selaku pihak yang dipungut:

Pembelian	xxx	
PPh Pasal 22-Dibayar dimuka	xxx	
Kas dan Bank		xxx

Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2019 : 49), Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 23 Ayat (1a). Mardiasmo (2019 : 280), pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Lampiran V.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2019 : 44), bendahara wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 25 Ayat (3).

1.6. Penelitian Terdahulu

1. Wae (2019) tentang Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado, mendapatkan hasil penelitian bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan dibayarkan dengan menggunakan dokumen bernama Surat Setoran Pajak kepada bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Studi ini menemukan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Kantor Perwakilan Daerah Pemerintah Daerah Talaud di Manado sudah mengikuti aturan perpajakan terkini.
2. Rambe (2019) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, mendapatkan hasil penelitian bahwa pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016. Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan dengan baik.
3. Taroreh (2021) tentang Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado, mendapatkan hasil penelitian bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terdapat selisih. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 disetorkan pada hari yang sama saat melakukan pembayaran, dan untuk pelaporan terjadi keterlambatan dikarenakan adanya pergantian karyawan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian penjelasan bagaimana penerapan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Instansi ini berlokasi di Jl. Tololiu Supit No.25, Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian berlangsung pada bulan April 2021 sampai dengan selesai.

2.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian yaitu data hasil wawancara dan observasi.
2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu dari dokumen-dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seperti sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta dokumen mengenai perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, cetakan kode *billing*, bukti penerimaan negara, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam wawancara akan menanyakan secara langsung kepada 2 (dua) orang informan yaitu bendahara pengeluaran dan staf bagian APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen berupa sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta dokumen yang berkaitan dengan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang antara lain rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang, cetakan kode *billing*, bukti penerimaan negara, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

2.4. Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Proses analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan observasi.
2. Setelah wawancara dan observasi, juga mengumpulkan data melalui proses dokumentasi.
3. Melakukan analisis data dan pengolahan data.
4. Menyajikan data berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk pembahasan.
5. Kemudian akan memberikan kesimpulan dan saran.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwa pembelian barang-barang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya menggunakan dana yang bersumber dari APBD seperti :

- 1) Belanja Barang Habis Pakai, berupa Alat Tulis Kantor (ATK) yang digunakan sehari-hari untuk keperluan instansi seperti kertas HVS, spidol, pulpen, lakban, dan lain-lain.
- 2) Belanja Barang Modal, berupa peralatan untuk penunjang prasarana di dalam instansi, suku cadang mobil dinas, dan lain-lain.

Bendahara pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dana tersebut bersumber dari APBD dari setiap transaksi pembelian barang dengan harga di bawah Rp2.000.000,00 hanya akan dikenakan PPN dengan tarif 10% dan setiap transaksi pembelian barang dengan harga di atas Rp2.000.000,00 akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5%. Pedoman untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

Adapun data yang disajikan adalah laporan rekapitulasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal Pembelian	Uraian	Harga Pembelian	Potongan PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut (Rp)
17-Jan-2020	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas	4.935.000,00	448.636,00	67.295,00
03-Apr-2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	3.608.000,00	328.000,00	49.200,00
30-Jul-2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	3.409.500,00	309.955,00	46.493,00
03-Agust- 2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	4.249.000,00	386.273,00	57.941,00
21-Sep-2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	2.105.500,00	191.409,00	28.711,00
28-Sep-2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	4.431.000,00	402.818,00	60.423,00
30-Sep-2020	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	3.397.000,00	308.818,00	46.323,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

Berdasarkan wawancara dengan staf bagian APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa tahun 2020 bulan Februari, Maret, Mei, Juni, Oktober, November, dan Desember tidak melakukan transaksi pembelian barang. Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dalam tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan transaksi atas pembelian barang serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 hanya pada bulan Januari, April, Juli, Agustus, dan September.

Adapun salah satu tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tiap bulan yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran serta pencatatannya yaitu:

- Menurut data yang telah diperoleh bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 terjadi transaksi pembelian barang berupa belanja suku cadang kendaraan dinas sebesar Rp4.935.000,00. Bendahara pengeluaran melakukan pemungutan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga pembelian} &= \text{Rp}4.935.000,00 \\
 \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= 100/110 \times \text{Harga pembelian} \\
 &= 100/110 \times \text{Rp}4.935.000,00 \\
 &= \text{Rp}4.486.364,00 \\
 \text{PPN} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN} \\
 &= \text{Rp}4.486.364,00 \times 10\% \\
 &= \text{Rp}448.636,00 \\
 \text{Pajak Penghasilan Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
 &= 1,5\% \times \text{Rp}4.486.364,00 \\
 &= \text{Rp}67.295,00
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran di atas, total pajak yang telah dipungut yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Total pajak yang dipungut} &= \text{PPN} + \text{Pajak Penghasilan Pasal 22} \\ &= \text{Rp}448.636,00 + \text{Rp}67.295,00 \\ &= \text{Rp}515.931,00 \end{aligned}$$

Dari hasil rekapitulasi perhitungan yang telah dilakukan oleh bendahara pengeluaran, maka jumlah bersih dari perhitungan di atas yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah bersih} &= \text{Harga pembelian} - \text{Total pajak} \\ &= \text{Rp}4.935.000,00 - \text{Rp}515.931,00 \\ &= \text{Rp}4.419.069,00 \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut, maka pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai berikut:

Pembelian	Rp4.935.000,00	
Utang PPN		Rp448.636,00
Utang PPh Pasal 22		Rp67.295,00
Kas/Bank		Rp4.419.069,00

3.1.2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sejak tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak lagi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22, akan tetapi sudah menggunakan sistem billing elektronik (*e-billing*).

Berikut salah satu pencatatan penyetoran PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 ke kas negara:

1. Penyetoran PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 bulan Januari 2020

Utang PPN	Rp448.636,00	
Utang PPh Pasal 22	Rp67.295,00	
Kas/Bank		Rp515.931,00

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	
		PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp)
Januari 2020	23 Januari 2020	448.636,00	67.295,00
April 2020	09 April 2020	328.000,00	49.200,00
Juli 2020	05 Agustus 2020	309.955,00	46.493,00
Agustus 2020	07 Agustus 2020	386.273,00	57.941,00
September 2020	25 September 2020	191.409,00	28.711,00
September 2020	05 Oktober 2020	402.818,00	60.423,00
September 2020	05 Oktober 2020	308.818,00	46.323,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

3.1.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku wajib pajak yang sudah diberi wewenang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak lagi menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Manual melainkan

sudah menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*). Penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-SPT*) sudah diberlakukan sejak tahun 2018 yang diisi langsung oleh bendahara pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 25 Ayat (3), bendahara pengeluaran wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Tabel berikut akan menampilkan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020.

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal Transaksi	Tanggal Pelaporan
Januari 2020	14 Februari 2020
April 2020	15 Mei 2020
Juli 2020	12 Agustus 2020
Agustus 2020	18 September 2020
September 2020	26 Oktober 2020
September 2020	26 Oktober 2020
September 2020	26 Oktober 2020

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2021.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 telah dilakukan dengan baik dan memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan besaran tarif yang dipungut sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 Ayat (1b). Berikut tabel selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2020:

Tabel 4. Selisih Perhitungan

No	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara		Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017		Selisih	
	PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp)	PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp)	PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp)
1.	448.636,00	67.295,00	448.636,00	67.295,00	-	-
2.	328.000,00	49.200,00	328.000,00	49.200,00	-	-
3.	309.955,00	46.493,00	309.955,00	46.493,00	-	-
4.	386.273,00	57.941,00	386.273,00	57.941,00	-	-
5.	191.409,00	28.711,00	191.409,00	28.711,00	-	-
6.	402.818,00	60.423,00	402.818,00	60.423,00	-	-
7.	308.818,00	46.323,00	308.818,00	46.323,00	-	-

Sumber: Data Olahan, 2021.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi-transaksi yang terjadi atas pembelian barang yang telah dicatat sudah benar dan sesuai dengan prinsip pencatatan yang berlaku secara umum.

3.2.2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah disetorkan melalui aplikasi *e-billing* yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 23 Ayat (1a). Berikut tabel kesesuaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2020:

Tabel 5. Kesesuaian Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tanggal Transaksi	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran		Sesuai/ Tidak sesuai
		PPN (Rp)	Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp)	
Januari 2020	23 Januari 2020	448.636,00	67.295,00	Sesuai
April 2020	09 April 2020	328.000,00	49.200,00	Sesuai
Juli 2020	05 Agustus 2020	309.955,00	46.493,00	Sesuai
Agustus 2020	07 Agustus 2020	386.273,00	57.941,00	Sesuai
September 2020	25 September 2020	191.409,00	28.711,00	Sesuai
September 2020	05 Oktober 2020	402.818,00	60.423,00	Sesuai
September 2020	05 Oktober 2020	308.818,00	46.323,00	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021.

3.2.3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilapor melalui aplikasi *e-SPT* dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat keterlambatan dalam melaporkan pajak pada 3 transaksi di bulan September, dan untuk pelaporan atas transaksi-transaksi di bulan Januari, April, Juli, dan Agustus telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 25 Ayat (3). Berikut tabel kesesuaian tanggal pelaporan dan batas waktu pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2020:

Tabel 6. Kesesuaian Tanggal Pelaporan dan Batas Waktu Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Tanggal Transaksi	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Sesuai/ Tidak sesuai
Januari 2020	14 Februari 2020	20 Februari 2020	Sesuai
April 2020	15 Mei 2020	20 Mei 2020	Sesuai
Juli 2020	12 Agustus 2020	20 Agustus 2020	Sesuai
Agustus 2020	18 September 2020	20 September 2020	Sesuai
September 2020	26 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Tidak sesuai
September 2020	26 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Tidak sesuai
September 2020	26 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Tidak sesuai

Sumber: Data Olahan, 2021.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dana tersebut bersumber dari

APBD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dan untuk pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 terdapat keterlambatan lapor pada 3 transaksi di bulan September, tetapi untuk pelaporan atas transaksi-transaksi di bulan sebelumnya telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

4.2. Saran

1. Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebaiknya bendahara pengeluaran tetap mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
2. Untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebaiknya bendahara pengeluaran tetap mempertahankan kepatuhan dalam hal menyetor Pajak Penghasilan Pasal 22 ke kas negara.
3. Untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, sebaiknya bendahara pengeluaran harus lebih memperhatikan batas waktu untuk pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, di mana bendahara pengeluaran wajib melaporkan pajak paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2020). Akuntansi Perpajakan, Cetakan Ke 3. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2019). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lubis, I. (2015). Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayu, P. (2019). Perpajakan, Edisi Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Rambe, S. F. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6835>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadeli, L. M. (2016). Dasar-Dasar Akuntansi, Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan, Cetakan 1. Tangerang: PT. Human Persona Indonesia Permata.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. (2017). Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS. Jakarta: PT. Indeks.

Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). *Evaluasi Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2), 378-386.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33460>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado*. Indonesia Accounting Journal, 1(2), 81-89.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/26664>